



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023, telah ditetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa sehubungan meningkatnya beban kerja Penjabat Gubernur akibat tidak adanya Wakil Gubernur, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 63) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 37);
- b. Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 51);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 15 Milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
 - b. di atas Rp. 15 Milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
 - c. di atas Rp. 50 Milyar s/d 100 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;
 - d. di atas Rp. 100 milyar s/d 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - e. di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar paling rendah Rp.1 milyar dan paling tinggi 0,25 %;

- f. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar paling tinggi 0,15 %.
- (2) Perbandingan besarnya biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 60 berbanding 40.
 - (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Penjabat dan/atau Penjabat Sementara Kepala Daerah, maka biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat Kepala Daerah paling tinggi 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan besaran biaya penunjang operasional.
 - (4) Biaya penunjang operasional penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 September 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 23